

TATA CARA TETAP PELAKSANAAN PENGAWASAN – KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
2015

PERMENHUB NO. 91 TAHUN 2015, BN 2015 / NO. 737, 18 HLM

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG TATA CARA TETAP PELAKSANAAN PENGAWASAN
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

- ABSTRAK
- Pengawasan di lingkungan Kementerian Perhubungan yang dilakukan oleh Inspektorat Jederal dilaksanakan melalui program kerja yang efektif, efisien, dan terarah berdasarkan prioritas sasaran pengawasan dan masalah-masalah aktual yang muncul, sehingga hasilnya dapat diyakini dan dipertanggungjawabkan melalui sistem akuntabilitas guna mewujudkan tujuan dan sasaran pemerintahan yang baik, dan dalam rangka mencapai tujuan sebagaimana tersebut di atas maka perlu meningkatkan kegiatan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja di lingkungan Kementerian Perhubungan.
 - Dasar Hukum Peraturan Menteri Perhubungan ini adalah UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 39 Tahun 2008; PP No. 24 Tahun 2005; PP No. 60 Tahun 2008; PERPRES No. 7 Tahun 2015; PERPRES No. 40 Tahun 2015; PERMENPAN No. PER/04/M.PAN/03/2008; PERMENPANRB No. 19 Tahun 2009; PERMENHUB No. 60 Tahun 2010.
 - Dalam Peraturan Menteri Perhubungan tentang Tata Cara Tetap Pelaksanaan Pengawasan di lingkungan Kementerian Perhubungan meliputi pedoman pengawasan dan pelaksanaan pengawasan.
- CATATAN :
- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 25 Mei 2015 dan ditetapkan tanggal 15 Mei 2015.
 - Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, maka Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 65 Tahun 2011 tentang Tata Cara Tetap Pelaksanaan Pengawasan di lingkungan Kementerian Perhubungan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.